



**PUTUSAN**

Nomor 399/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM**

**DEILI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS ( Guru ) , bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar pada .Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 399/PdtG/2016/PA.Sgm., tanggal 17 Mei 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Mandar, sebagaimana pada Buku Nikah Nomor: 12512/XI/2010, tertanggal 3 Desember 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Tannohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat kediaman rumah anak kandung Termohon di Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat kurang lebih 5 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tannohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan karena Tannohon melarang Pemohon untuk kembali kerumah kediaman bersama di Matangnga Kelurahan Matangnga dekat SMPN Sumalorong, Kelurahan Matangnga, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar tanpa alasan yang jelas ,saat itupun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memitiki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, pennohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Ima bin Lau, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Rosina binti Ta'ani, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ditempat kediaman Pemohon dengan Termohon dan ditempat pernikahan Pemohon dengan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 3991Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 30 Mei 2016 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Polewali dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Polewali Mandar dan terakhir Pemohon meninggalkan Termohon di Polewali menuju Sungguminasa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hair-hat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tennuat dalam putusan ini;

**PERTIIEANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap perstdangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan namun Ternohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tennohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan hatangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan bahwa Tennohon sekarang bertempat tinggal di Polewali Mandar dan terakhir Pemohon meninggalkan Tennohon di Polewati menuju Sungguminasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di Polewali Mandar, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 66 ayat (1) U~ndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Hornor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa1 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraditan Agarna jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat. segala ketentuan peraturan peru~ndangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADIU**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara No. 399/Pdt.G/2016/PA.Sgm.;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikiantah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H, oleh Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., II.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., II.HI. dan Uten Tahir, S.H., 11..H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti Dra. I Damri, serta dihadiri pula oleh

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Pemohon tidak

*Perincian biaya [ped@ia](mailto:ped@ia):*

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 235.000,00   |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) |